

The Effect of the Use of Information Technology (Tapping Box) and Taxpayer Awareness on Taxpayer Compliance in Paying Restaurant Tax in Sumedang Regency

Nitha Dwi Afianti¹, Fanji Farman², Fahrul Alam Masruri³
¹²³Universitas Sebelas April Sumedang
nithadwi@gmail.com, Fanjifarman2501@gmail.com, masruri2012af@gmail.com

Article Info

Article history:

Received Feb 12, 2021
Revised March 17, 2021
Accepted March 25, 2021

Keywords:

Information
Technology, Tapping
Box, Awareness,
Compliance, Taxpayer

ABSTRACT

The core of the research problem is the not yet optimal use of information technology (Tapping Box) and taxpayer awareness of taxpayer compliance in paying restaurant taxes. This research aims to determine the effect of the use of information technology (Tapping Box) and taxpayer awareness on taxpayer compliance in paying restaurant taxes in Sumedang Regency. The method used is quantitative research with a survey approach. The sample used the saturated sampling method which was carried out on 59 restaurant taxpayer respondents who had been installed with the Tapping Box. The data used are primary data collected through the distribution of questionnaires. The data analysis technique used is MSI, simple regression analysis, multiple regression analysis, correlation coefficient, coefficient of determination, *t* test, and *F* test. The results show that partially the use of information technology (Tapping Box) has a positive effect on taxpayer compliance resulting in $t_{count} 3,271 > t_{table} 2,003$ and taxpayer awareness has a positive effect on taxpayer compliance resulting in $t_{count} 3,756 > t_{table} 2,003$. Simultaneously, the use of information technology (Tapping Box) and taxpayer awareness has a positive effect on taxpayer compliance resulting in $F_{count} 8,631 > F_{table} 3,16$. The use of information technology (Tapping Box) and taxpayer awareness has an effect on taxpayer compliance by 23,6%.



Copyright © 2022 SINTESA. All rights reserved.

Corresponding Author:

Nitha Dwi Afianti,
Prodi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Jalan Angkrek Situ No 19 Sumedang Utara Sumedang.
Email: nithadwi@gmail.com

1. INTRODUCTION

Pembangunan nasional diharapkan mampu memberikan dorongan dan tuntutan untuk mengadakan modernisasi di segala bidang kehidupan masyarakat, sistem desentralisasi memberikan wewenang kepada setiap daerahnya untuk mengatur jalan pemerintahannya sendiri atau disebut dengan otonomi daerah. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat 6, Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berkaitan dengan sumber daya ekonomi, sumber penerimaan daerah salah satunya dari sektor pajak. Kabupaten Sumedang adalah salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Barat diharapkan mampu mewujudkan potensi-potensi yang dapat memajukan perekonomian masyarakat Kabupaten Sumedang khususnya dalam pemungutan pajak daerah. Restoran adalah salah satu potensi yang sangat besar dalam mempengaruhi pajak daerah dan salah satu tempat yang banyak ditemukan di Kabupaten Sumedang. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Pasal 1 ayat 12 dan 13 menyatakan bahwa Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering. Pajak restoran merupakan salah satu jenis pajak daerah yang paling potensial yang dapat mempengaruhi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Berdasarkan hasil observasi pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BAPPENDA) yang saat ini berubah menjadi Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Sumedang menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak restoran di Kabupaten Sumedang terkait dengan pemenuhan kewajiban perpajakannya masih tergolong sangat rendah. Berikut merupakan data jumlah tunggakan pajak restoran tahun 2017-2021.

Tabel 1.1 Data Jumlah Tunggakan Pajak Restoran Tahun 2017-2021

Tahun	Jumlah Wajib Pajak	Jumlah Tunggakan (Rp)
2017	13	7.622.345
2018	17	12.630.434
2019	9	10.558.669
2020	102	44.173.290
2021	10	15.225.777

Sumber : BAPENDA Kabupaten Sumedang, 2021

Berdasarkan tabel 1.1 di atas menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak restoran masih rendah. Banyak wajib pajak yang belum mengerti dan memahami bagaimana tata cara pelaporan dan pembayaran pajak serta rendahnya kesadaran wajib pajak akan pentingnya membayar pajak. Sehingga, terwujudnya penerimaan pajak restoran yang optimal akan terhambat. Hal ini juga tidak terlepas dari peran fiskus dalam memberikan pelayanan kepada para wajib pajak.

Melihat permasalahan tersebut, pada tahun 2018 BAPENDA Kabupaten Sumedang menggunakan Sistem Monitoring Online Pajak Daerah (SMOPD) melalui alat perekam data transaksi yang disebut Tapping Box. Tapping Box merupakan alat perekam data transaksi yang dipasang di mesin kasir untuk memantau transaksi dari suatu tempat usaha secara online meliputi hotel, restoran, parkir, dan hiburan. Alat Tapping Box akan membantu pemerintah dalam proses perhitungan dan pemungutan pajak. Berikut ini data wajib pajak restoran yang telah dipasang alat perekam transaksi dari tahun 2018-2021:

Tabel 1.2 Data Jumlah Wajib Pajak Restoran yang Telah di Pasang Alat Perekam Transaksi Tahun 2018-2021

No	Klasifikasi	Tahun (WP)			
		2018	2019	2020	2021
1	Restoran	3	9	3	-
2	Rumah Makan	-	10	4	-
3	Cafe	1	8	1	-
4	Warung Nasi dan Sejenisnya	-	-	-	-
	Jumlah	4	27	8	-

Sumber : BAPENDA Kabupaten Sumedang, 2021

Dari tabel 1.2 di atas jumlah wajib pajak restoran yang sudah dipasang alat Tapping Box dari tahun 2018-2021 sebanyak 39 wajib pajak restoran. Dalam penggunaan Tapping Box terdapat kendala-kendala yang terjadi yaitu susah meyakinkan wajib pajak untuk dipasangi alat Tapping Box, mereka melakukan kecurangan seperti mencabut alat Tapping Box agar transaksi pada wajib pajak tersebut tidak terekam pada dashboard yang terdapat di kantor BAPENDA Kabupaten Sumedang. Wajib pajak menolak dipasang alat Tapping Box dengan alasan data restoran akan disadap oleh pihak BAPENDA. Padahal, data yang masuk ke BAPENDA hanya data transaksi penjualan saja bukan laporan keuangan keseluruhan, sumber daya manusia dari pengelola restoran yang ada juga kurang memahami bagaimana cara kerja alat Tapping Box. Selain itu apabila Tapping Box sudah dipasang, belum tentu alat tersebut cocok dengan server yang ada. Konektivitas jaringan internet yang tidak stabil sangat berpengaruh pada jumlah kelengkapan data yang masuk.

Faktor lain yang perlu diperhatikan dalam peningkatan kepatuhan adalah kesadaran wajib pajak. Menurut Rahayu (2017: 191) kesadaran wajib pajak merupakan kondisi dimana wajib pajak mengerti dan memahami arti, fungsi maupun tujuan pembayaran pajak kepada negara. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan perpajakan.

Terlebih lagi, sistem pemungutan pajak yang bersifat Self Assessment System yaitu mengharuskan wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan sendiri kewajibannya dapat menimbulkan celah untuk wajib pajak melakukan kecurangan dengan mengurangi besaran pajak yang

seharusnya dilaporkan. Jika dalam penggunaan Tapping Box berjalan dengan lancar, hal ini dapat mewujudkan kesadaran wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak restoran sesuai dengan prosedur perpajakan yang berlaku.

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui pengaruh penggunaan teknologi informasi (Tapping Box) terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak restoran di Kabupaten Sumedang.
2. Mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak restoran di Kabupaten Sumedang.
3. Mengetahui pengaruh penggunaan teknologi informasi (Tapping Box) dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak restoran di Kabupaten Sumedang.

2. LECTURE STUDY

2.1. Pajak

Pengertian pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH (Mardiasmo, 2019: 3) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang- Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

2.2. Pajak Daerah

Menurut Anggoro (2017: 18) pajak daerah adalah pajak-pajak yang ditentukan pemungutannya dalam Peraturan Daerah, dan para pembayar pajak (wajib pajak) tidak menerima imbalan secara langsung dari pemerintah daerah.

2.3. Pajak Restoran

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Pasal 1 ayat 12 dan 13, Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.

2.4. Teknologi Informasi

Menurut Hagg dan Keen (Abdul Kadir dan Triwahyuni, 2020: 2) teknologi informasi adalah seperangkat alat yang membantu anda bekerja dengan informasi dan melakukan tugas-tugas yang berhubungan dengan pemrosesan informasi. Menurut Burch dan Grudnitski (Abdul Kadir dan Triwahyuni, 2020: 384) kualitas informasi ditentukan oleh 3 faktor yaitu:

1. Relevan, yang terdiri dari kemudahan wajib pajak dalam melaporkan pajak serta kelengkapan data.
2. Tepat waktu, yang terdiri dari kecepatan melaporkan pajak serta perhitungan pajak dilakukan wajib pajak dengan cepat.
3. Akurasi, berarti bahwa perhitungan pajak dilakukan dengan tepat dan akurat.

2.5. Tapping Box

Berdasarkan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 81 Tahun 2019 tentang Mekanisme Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Pajak Daerah Pasal 13 ayat 4 dikemukakan bahwa, alat perekam transaksi atau alat monitor atau peralatan sejenisnya pada tempat usaha Wajib Pajak Daerah yang pada dasarnya alat tersebut dapat mengetahui keadaan dan pendapatan sebenarnya ditempat usaha dan merekam transaksi pendapatan atau omzet harian atau bulanan dari Wajib Pajak Daerah.

2.6. Kesadaran Wajib Pajak

Menurut Rahayu (2017: 191) Kesadaran wajib pajak merupakan kondisi dimana wajib pajak mengerti dan memahami arti, fungsi maupun tujuan pembayaran pajak kepada negara.

Faktor-faktor yang dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak menurut Rahayu (2017: 191) yaitu:

1. Kualitas pelayanan fiskus, mencakup profesionalisme fiskus dan memberikan pelayanan terpadu.
2. Tinggi rendahnya tarif pajak, terdiri atas kebijakan penetapan tarif pajak dan kemampuan dalam membayar pajak.
3. Kemauan dan kesadaran wajib pajak, meliputi pengetahuan terhadap undang-undang dan ketentuan perpajakan serta pemahaman wajib pajak terhadap hak dan kewajiban wajib pajak.

2.7. Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Rahayu (2017: 194) Kepatuhan perpajakan adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara.

Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor menurut Rahayu (2017: 197) yaitu:

1. Kualitas penegakan hukum perpajakan, yang meliputi pemberian sanksi apabila terjadi pelanggaran, dan kepatuhan dalam melaporkan kewajiban pajak.
2. Kualitas pemeriksaan pajak yang harus dilakukan sesuai dengan prosedur dan memberikan ketetapan pajak sesuai hasil pemeriksaan.
3. Perilaku wajib pajak, mencakup wajib pajak melakukan pembayaran pajak dengan jumlah yang benar dan kemampuan wajib pajak untuk menghindari kelalaian dalam melaporkan pajak.

3. METHOD

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan pendekatan survey. Sumber data menggunakan data primer dengan metode pengumpulan data yang digunakan yaitu kuesioner. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak restoran yang telah dipasang alat perekam transaksi (Tapping Box) yaitu sebanyak 39 wajib pajak restoran. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sampling jenuh. Sampel jenuh dimana semua anggota populasi dijadikan sampel, maka sampel yang diambil pada penelitian ini sebanyak 39 responden. Analisis data dan uji hipotesis dalam penelitian ini dibantu dengan menggunakan SPSS 25. Untuk mengukur apakah kuesioner yang dibuat dapat mengukur data yang telah didapat dengan menggunakan kuesioner, maka digunakan uji validitas dengan metode korelasi *Pearson Product Moment*. Jika korelasi antara butir dengan skor total kurang dari r tabel = 0,3 maka butir dalam instrumen tersebut dinyatakan tidak valid (Sugiyono, 2019: 189). Pengujian reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan rumus Cronbach's Alpha. Indikator pengukuran reliabilitas jika nilai Cronbach's Alpha < 0,6 maka instrumen dinyatakan tidak reliabel. Namun, sebaliknya jika nilai Cronbach's Alpha > 0,6 maka instrumen dinyatakan reliabel. Uji normalitas merupakan uji untuk mengetahui dan mengukur apakah data yang didapatkan memiliki distribusi normal atau tidak. Uji normalitas menggunakan Kolmogorov Smirnov.

Data yang memiliki distribusi normal jika nilai signifikansi > 0,05 dan data akan menyebar di sekitar atau mengikuti arah garis diagonal jika dilakukan pengujian menggunakan kertas peluang normal. Uji multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel independen atau tidak terjadi multikolinearitas. Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi, terjadi ketidaksamaan varians residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah homoskedastisitas. Dasar pengambilan keputusan dalam penelitian ini menggunakan Scatterplot. Analisis parametrik sebagian datanya mengharuskan data berskala interval maka sebelum melakukan pengujian hipotesis, terlebih dahulu mengubah data ordinal menjadi data interval menggunakan Metode of Successive Interval (MSI) dengan bantuan program stat97.xls pada Microsoft Excel. Analisis regresi linear sederhana digunakan untuk mengukur besarnya pengaruh antara variabel independen dan variabel dependen. Sedangkan, analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengukur besarnya pengaruh dua atau lebih variabel independen terhadap satu variabel dependen. Analisis koefisien korelasi digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan secara signifikan antara kedua variabel atau variabel lainnya dan untuk mengetahui arah hubungan yang terjadi antara dua variabel (bersifat positif atau negatif). Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen.

Pengujian hipotesis menggunakan uji t parsial yang digunakan untuk menguji signifikansi pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Sedangkan, untuk menunjukkan apakah semua variabel independen mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen dengan menggunakan uji F secara simultan.

4. RESULT AND DISCUSSION

4.1. Result

Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Sumedang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang sebagai dinas teknis pengelola pendapatan daerah dalam upaya meningkatkan pelayanan langsung kepada masyarakat baik dalam pelaksanaan teknis maupun mendukung pelaksanaan tugas Badan Pendapatan Daerah mempunyai 5 unit pelaksana teknis dinas yang tersebar di beberapa kecamatan se-Kabupaten Sumedang.

Berdasarkan hasil pengujian uji validitas dan uji reliabilitas diperoleh hasil bahwa data tersebut valid dan sah digunakan dalam penelitian ini serta reliabel atau percaya sebagai alat pengumpul data. Berdasarkan tanggapan responden nampak bahwa interpretasi data variabel X1 Penggunaan Teknologi Informasi (Tapping Box) dengan skor total sebesar 1.639 sedangkan penilaian responden secara keseluruhan yang dinilai berdasarkan indikator-indikatornya berada dalam kategori sangat baik. Untuk interpretasi data Kesadaran Wajib Pajak (X2) dengan skor total sebesar 1.573 dan penilaian responden secara keseluruhan yang dinilai berdasarkan indikator-indikatornya berada dalam kategori sangat baik. Sedangkan, untuk interpretasi data variabel Y Kepatuhan Wajib Pajak dengan skor total sebesar 1.605 dan untuk penilaian responden secara keseluruhan yang dinilai berdasarkan indikator-indikatornya berada dalam kategori sangat baik.

Uji normalitas pada penelitian ini menghasilkan data yang berdistribusi normal dengan nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar $0,200 > 0,05$. uji multikolinearitas pada penelitian ini menghasilkan nilai tolerance setiap variabel sebesar $0,742 > 0,10$ dan nilai VIF setiap variabel sebesar $1,348 < 10$. Maka data dalam penelitian ini tidak terjadi multikolinearitas. Pada pengujian heteroskedastisitas menunjukkan bahwa titik-titik pada Scatterplot tidak membentuk pola tertentu, serta menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada gejala heteroskedastisitas. Metode of Successive Interval (MSI), sebelum melakukan pengujian hipotesis yang diajukan, terlebih dahulu melakukan transformasi data dengan mengubah data ordinal menjadi data interval dengan menggunakan bantuan program stat97.xla pada Microsoft Excel. Hasil analisis regresi sederhana pada hipotesis pertama menunjukkan bahwa Penggunaan Teknologi Informasi (Tapping Box) (X1) berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) sehingga persamaan regresinya adalah $Y = 11,218 + 0,400X1$. Sedangkan, hasil analisis regresi sederhana pada hipotesis kedua menunjukkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak (X2) berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) sehingga persamaan regresinya adalah $Y = 10,318 + 0,449X2$. Hasil analisis regresi linear berganda menunjukkan bahwa Penggunaan Teknologi Informasi (Tapping Box) (X1) dan Kesadaran Wajib Pajak (X2) berpengaruh positif secara bersama-sama terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) sehingga persamaan regresinya adalah $Y = 8,670 + 0,228X1 + 0,330 X2$. Dalam penelitian ini teknik korelasi yang digunakan adalah teknik korelasi Pearson Product Moment. Berdasarkan perhitungan, koefisien korelasi variabel Penggunaan Teknologi Informasi (Tapping Box) (X1) dengan Kesadaran Wajib Pajak (X2) sebesar 0,523 dengan signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Hal ini berarti terdapat hubungan yang sedang antara Penggunaan Teknologi Informasi (Tapping Box) dengan Kesadaran Wajib Pajak (X2). Pada variabel Penggunaan Teknologi Informasi (Tapping Box) (X1) dengan Kepatuhan Wajib Pajak (Y) memiliki nilai koefisien korelasi sebesar 0,398 dengan signifikansi sebesar $0,002 < 0,05$ yang berarti terdapat hubungan yang rendah antara Penggunaan Teknologi Informasi (Tapping Box) (X1) dengan Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Sedangkan, pada variabel Kesadaran Wajib Pajak (X2) dengan Kepatuhan Wajib Pajak (Y) memiliki nilai koefisien korelasi sebesar 0,445 dengan signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ yang berarti terdapat hubungan yang sedang antara Kesadaran Wajib Pajak (X2) dengan Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Berdasarkan perhitungan menunjukkan bahwa nilai koefisien determinasi R Square adalah 0,236. Hal ini berarti bahwa pada variabel Kepatuhan Wajib Pajak dapat dijelaskan oleh kedua variabel independen yaitu Penggunaan Teknologi Informasi (Tapping Box) dan Kesadaran Wajib Pajak sebesar 23,6%. Sedangkan sisanya sebesar 76,4% ($100\% - 23,6\%$) dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak termasuk dalam variabel penelitian ini. Uji t parsial digunakan untuk menguji signifikansi pengaruh variabel independen secara parsial terhadap

variabel dependen. Hasil pengujian untuk hipotesis pertama menunjukkan bahwa variabel Penggunaan Teknologi Informasi (Tapping Box) menghasilkan thitung $>$ dari ttabel $3,271 > 2,003$ maka H1 diterima dengan nilai signifikansi $0,002$ lebih kecil dari $0,05$. Maka, dapat disimpulkan bahwa variabel Penggunaan Teknologi Informasi (Tapping Box) berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Sedangkan, hasil pengujian untuk hipotesis kedua menunjukkan bahwa variabel Kesadaran Wajib Pajak menghasilkan thitung $>$ dari ttabel $3,756 > 2,003$ maka H2 diterima dengan nilai signifikansi $0,000$ lebih kecil dari $0,05$. Maka, dapat disimpulkan bahwa variabel Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Uji F simultan digunakan untuk menguji bagaimana semua variabel independen mempunyai pengaruh yang signifikan secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Berdasarkan perhitungan diketahui pada variabel Penggunaan Teknologi Informasi (Tapping Box) (X1) dan Kesadaran Wajib Pajak (X2) secara simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) menghasilkan Fhitung $8,631 >$ Ftabel $3,16$. Dengan demikian, H3 diterima dan nilai signifikansi $0,001 <$ $0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa variabel Penggunaan Teknologi Informasi (Tapping Box) dan Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif secara bersama-sama terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

4.2. Discussion

Menurut Sahrani (2020: 10) Tapping Box adalah sebuah alat yang dapat menangkap transaksi yang tercetak oleh printer point of sales yang digunakan oleh wajib pajak. Dengan adanya alat ini, wajib pajak dapat terhindar dari laporan internal yang fiktif karena dapat mengetahui pendapatannya secara riil. Penggunaan teknologi informasi (Tapping Box) yang efektif dapat memudahkan wajib pajak dalam melaporkan pajak dan taat dalam membayar pajak karena Tapping Box bekerja secara real time sehingga tidak ada transaksi yang tidak dilaporkan. Hal ini membuat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak restoran semakin meningkat. Secara teoritis menurut Rahayu (2017: 191), kesadaran wajib pajak merupakan kondisi dimana wajib pajak mengerti dan memahami arti, fungsi maupun tujuan pembayaran pajak kepada Negara. Wajib pajak yang memiliki kesadaran perpajakan berarti ada kemauan untuk membayar pajak tanpa merasa dirugikan ataupun paksaan dari pemerintah. Faktor kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak mempengaruhi dalam penerimaan pajak. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan perpajakan. Menurut Rahayu (2017: 194), kepatuhan perpajakan adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara. Kepatuhan wajib pajak restoran akan ditentukan seberapa besar pemahaman wajib pajak dalam menggunakan alat Tapping Box yang mampu mendukung perilaku wajib pajak untuk taat pajak. Jika dalam penggunaan alat Tapping Box berjalan dengan lancar, hal ini dapat mewujudkan kesadaran wajib pajak untuk memiliki niat dalam melaporkan dan membayar pajaknya dengan baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak restoran sesuai dengan prosedur perpajakan yang berlaku.

Secara empiris Pengaruh Penggunaan Teknologi Informasi (Tapping Box) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penggunaan Teknologi Informasi (Tapping Box) (X1) berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Hal ini juga dapat ditunjukkan dari nilai koefisien regresi Penggunaan Teknologi Informasi (Tapping Box) (X1) sebesar $0,400$ serta nilai thitung $3,271 >$ ttabel $2,003$. Maka, dapat disimpulkan bahwa variabel penggunaan teknologi informasi (Tapping Box) berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak yang artinya hipotesis pertama diterima. Hal ini menunjukkan dengan penggunaan Tapping Box akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak restoran. Wajib pajak menjadi lebih mudah dalam melaporkan pajak serta dengan alat tersebut perhitungan pajak menjadi lebih cepat, tepat, dan akurat sehingga wajib pajak tidak akan melakukan kecurangan dalam melaporkan pajaknya. Penggunaan teknologi informasi (Tapping Box) dalam bidang akuntansi akan mewujudkan informasi keuangan yang transparan dan akuntabel, khususnya dalam akuntansi pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Alwan (2020) yang menyatakan bahwa penggunaan Tapping Box berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak restoran.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak (X2) berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Hal ini juga

dapat ditunjukkan dari nilai koefisien regresi Kesadaran Wajib Pajak (X2) sebesar 0,449 serta nilai thitung 3,756 t-tabel 2,003. Maka, dapat disimpulkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak yang artinya hipotesis kedua diterima. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak. Jika wajib pajak mengetahui dan memahami bagaimana undang-undang dan ketentuan perpajakan serta mengetahui akan hak dan kewajiban sebagai wajib pajak akan berdampak pada wajib pajak untuk berperilaku patuh. Hal ini juga berkaitan dengan pentingnya pemahaman wajib pajak dalam akuntansi akan meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak restoran maka penerimaan pajak daerah pun akan meningkat. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yudha dan Setiawan (2019) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak restoran. Pengaruh Penggunaan Teknologi Informasi (Tapping Box) dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penggunaan Teknologi Informasi (Tapping Box) dan Kesadaran Wajib Pajak (X2) berpengaruh positif secara bersama-sama terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Hal ini juga dapat ditunjukkan dari nilai Fhitung 8,631 > Ftabel 3,16. Maka, dapat disimpulkan bahwa variabel penggunaan teknologi informasi (Tapping Box) dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif secara bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak yang artinya hipotesis ketiga diterima. Penggunaan teknologi informasi (Tapping Box) yang efektif dapat mengurangi terjadinya kecurangan dalam pelaporan pajak serta wajib pajak akan terdorong untuk memiliki niat dalam melaporkan dan membayar pajak dengan baik maka hal tersebut dapat mendorong wajib pajak untuk berperilaku patuh terhadap kewajiban perpajakan. Meningkatnya penerimaan pajak restoran akan berdampak pada meningkatnya penerimaan pajak daerah dan tentunya akan berdampak pada meningkatnya APBD. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dirghayusa dan Yasa (2020) yang menyatakan bahwa penggunaan teknologi informasi (Tapping Box) dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

5. CONCLUSSION

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengaruh Penggunaan Teknologi Informasi (Tapping Box) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak restoran di Kabupaten Sumedang menunjukkan nilai thitung > ttabel yaitu 3,271 > 2,003. Dengan demikian hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini diterima. Artinya, Penggunaan Teknologi Informasi (Tapping Box) berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
2. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak restoran di Kabupaten Sumedang ditunjukan dengan nilai thitung > ttabel yaitu 3,756 > 2,003. Dengan demikian hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini diterima. Artinya, Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
3. Pengaruh Penggunaan Teknologi Informasi (Tapping Box) dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kabupaten Sumedang ditunjukan dengan nilai Fhitung > Ftabel yaitu 8,631 > 3,16. Dengan demikian hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini diterima. Artinya, Penggunaan Teknologi Informasi (Tapping Box) dan Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif secara bersama-sama terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Peneliti mengajukan beberapa saran yang berkaitan dengan pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya.

Adapun saran tersebut adalah:

1. Bagi pihak BAPENDA Kabupaten Sumedang perlu melakukan sosialisasi maupun edukasi secara lebih intens kepada wajib pajak restoran dengan memberikan penjelasan mengenai ketentuan dalam perpajakan. Pihak BAPENDA sebaiknya lebih rutin melakukan pemantauan terkait dengan alat perekam transaksi (Tapping Box) apabila terjadi kerusakan di tempat usaha wajib pajak restoran agar tidak terjadi kesalahpahaman antara wajib pajak restoran dengan pihak BAPENDA.
2. Pihak BAPENDA agar segera membuat aturan yang mengatur ketentuan penggunaan Tapping Box bagi wajib pajak restoran agar memperjelas fungsi dan kedudukannya. Bagi wajib pajak restoran yang tidak taat memasang Tapping Box bisa dikenakan sanksi yang berlaku.

3. Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik melakukan penelitian sejenis diharapkan dapat menambah variabel penelitian atau menemukan variabel lain yang kemungkinan memiliki pengaruh terhadap variabel pada penelitian ini.

ACKNOWLEDGEMENTS

Pada kesempatan ini kami sampaikan ucapan terima kasih kepada Kepala BAPENDA Kabupaten Sumedang atas izin dan kerjasamanya sehingga penelitian ini berjalan dengan baik, Kepada Ketua Yayasan Pendidikan Sebelas April atas dukungan dan pendanaannya dan Kepada Civitas Akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis atas sumbang saran dan pemikirannya sehingga penelitian ini dapat diselesaikan tepat waktu.

REFERENCE

- Anggoro, D. D. (2017). Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Malang: UB Press.
- Gunawan, C. (2018). Mahir Menguasai SPSS (Mudah Mengolah Data dengan IBM SPSS Statistic 25). Yogyakarta: Deepublish.
- Mardiasmo. (2019). Perpajakan. Yogyakarta: Andi Offset.
- Rahayu, S. K. (2017). Perpajakan. Bandung: Rekayasa Sains.
- Sahrani. (2020). Pengaruh Penerapan Sistem Tapping Box Dalam Pajak Restoran Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Di Kabupaten Soppeng. Jurnal, 6-23.
- Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Triwahyuni, A. K. (2020). Pengantar Teknologi Informasi . Yogyakarta: Andi Offset
- Widyaningsih, A. (2017). Hukum Pajak dan Perpajakan. Bandung: Alfabeta.
- Yudha, P., dan Setiawan, P. (2020). Pengaruh Kesadaran WP, Kualitas Pelayanan, Sanksi Pajak dan Penerapan Tapping Box pada Kepatuhan WP Restoran. e-Jurnal Akuntansi Vol. 30, No. 7, Juli 2020, 20-32.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah
- Peraturan Bupati Sumedang Nomor 81 Tahun 2019 tentang Mekanisme Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Pajak Daerah.
- Arraydigital. (2020). Sistem Pengelolaan Pajak Daerah Terpadu (SIPPADU) roject/sistem-pengelolaan-pajak-daerah-terpadu/sippadu/. Diakses tanggal 5 Januari 2022.
- Bappenda. (2018). Pantau Transaksi Secara Daring Bappenda Bakal Pasang Tapping Box Di Setiap Rumah Makan. <https://bappenda.sumedangkab.go.id/2018/03/10/pantau-transaksi-secara-daring-bappenda-bakal-pasang-tapping-box-di-setiap-rumah-makan/>.
- Bappenda. (2021). Mau Cari Tahu Informasi Seputar Pajak Daerah di Sumedang, Buka Saja Aplikasi “Siapdol”. <https://bappenda.sumedangkab.go.id/2021/03/04/mau-cari-tahu-informasi-seputar-pajak-daerah-di-sumedang-buka-saja-aplikasi-siapdol/>.